



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 38.a TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2022 dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masaukan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan perubahan; perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 38.a TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 38.a) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

- 1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10.a diubah, sehingga pasal 10.a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Honorarium Tim Satuan Kerja Pengelolaan Kauangan Daerah, Sebagai Berikut:

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	BUD	org/bln	6.000.000,-
2.	PPK PPKD	org/ bln	4.500.000,-
3.	Kuasa BUD	org/ bln	4.000.000,-
4.	Kasubag/Kasubid. PPKD & Fungsional	org/bln	2.500.000,-
5.	Staf PPKD	org/bln	750.000,-

- (2) Susunan Personil Tim Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 39

Honorarium Pengelola PBB-P2, sebagai Berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengedaraan SPPT PBB-P2		
	1. Camat	org/lembar	700
	2. Sekretaris Camat	org/lembar	250
	3. UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	500
	4. Sekretaris UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	175
	5. Bendahara UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	150
	6. Staf UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	175
	7. Kolektor	org/lembar	1.700
	8. Pembantu Kolektor	org/lembar	5.000
	9. Penatausahaan SPPT-P2	org/lembar	1.350

3. Ketentuan pada Bagian Keduapuluh Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh Ayat (2) huruf c Pasal 50 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 11, angka 12, dan angka 13 sehingga Pasal 50 berbunyi, sebagai berikut:

Bagian Keduapuluh
Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh

Pasal 50

- (1) Honorarium petugas Balai Benih Ikan (BBI), tim pengendali perairan umum dan petugas KJA, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.
- (2) Honorarium / biaya operasional petugas peternakan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medik dan Paramedik Hewan		
	1. Medik PNS;	org/bln	350,000
	2. Medik Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Paramedik PNS;	org/bln	300,000
	4. Paramedik Non PNS.	org/bln	250,000
b	Inseminasi Buatan, Rekording dan pendata ternak	org/bln	250,000
	1. Inseminator PNS;	org/bln	300,000
	2. Inseminator Non PNS;	org/ekor	150,000
	3. Kelahiran hasil IB;	org/bln	300,000
	4. Petugas Recording;	org/bln	300,000
	5. Petugas pendata ternak pemerintah.		
c	Vaksinasi dan Pengambilan Sampel Darah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
	1. Vaksinasi Anthrax;	/dosis	15,000
	2. Vaksinasi SE;	/dosis	15,000
	3. Vaksinasi Rabies;	/dosis	15,000
	4. Sampel Darah Ternak Besar;	/ekor	15,000
	5. Pengambilan dan Pemeriksaan Surveillance Avian Influenza;	/sampel	15,000
	6. Pemeriksaan RBT;	/dosis	15,000
	7. Tes HA/HI;	/sampel	10,000
	8. Bedah Bangkai (PA)	/sampel	20,000

	9. Petugas PVUK;	org/bln	300,000
	10. Petugas isikhnas.	org/bln	300,000
	11. Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku;	org/bln	20.000
	12. Vaksinasi Brucellosis;	org/bln	15,000
	13. Vaksinasi Jembrana.	org/bln	20.000

(3) Honorarium penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kepala BPP	org/bln	500,000
b	Koordinator Penyuluh	org/bln	500,000
c	Penyuluh	org/bln	500,000

(4) Honorarium Pimpinan Peternakan dan Perikanan Kecamatan, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.

4. Ketentuan Ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Tim Forkopimda, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Bupati Sidenreng Rappang	Org/bln	10,000.000
2	Ketua DPRD	Org/bln	10,000.000
3	Dandim 1420	Org/bln	10,000.000
4	Kapolres SIDRAP	Org/bln	10,000.000
5	Kepala Kejaksaan Negeri	Org/bln	10,000.000

(2) Tim Sekretariat Forkominda Kabupaten, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Ketua	Org/bln	2.000.000
2	Anggota	Org/bln	1.500.000
3	Staf Sekretariat	Org/bln	500.000

(3) Honorarium Jaringan Komunikasi Sandi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Pengarah	Org/bln	1,100.000
2	Koordinator	Org/bln	1,000.000
3	Penanggungjawab	Org/bln	950.000
4	Pengendali	Org/bln	900.000
5	Operator	Org/bln	700.000
6	Staf Operasional Sandi	Org/bln	600.000

(4) Honorarium Tenaga Peliput sebesar Rp. 2.000.000,-/Orang/Bulan

(5) Honorarium Tenaga Ahli Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 4.000.000,-/Orang/Bulan

(6) Pengelola Dokumentasi dan Administrasi Media Rp. 1.000.000,-/Orang/Bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH